

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN
PENYIRAMAN AIR KERAS OLEH SUAMI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004¹**

**Oleh : Dewi Gita Sataruno²
Herlyanty Y. A. Bawole³
Boby Pinasang⁴**

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT yang dilakukan oleh suami dalam bentuk penyiraman air keras di mana dengan metode penelitian hukum normaif disimpulkan:

1. Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan suami merupakan tindak pidana yakni kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana dalam undang-undang ini menetapkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5 adalah: Kekerasan fisik; Kekerasan Psikis; Kekerasan Seksual; Penelantaran Rumah Tangga.
2. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur hak-hak apa saja yang didapatkan korban KDRT, berupa: a, Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e. Pelayanan bimbingan rohani.

Kata kunci: perempuan; perlindungan hukum;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101273

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

A. Latar Belakang

Sistem Peradilan Pidana yang selama ini masih belum memberi keadilan kepada perempuan, menyebabkan banyak kekerasan terutama kekerasan dalam keluarga (rumah tangga) belum ditangani secara maksimal baik penegakan hukumnya maupun dari segi keadilan. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan sangat beragam, dapat berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Sistem peradilan pidana melibatkan beberapa instansi melalui suatu proses hukum berdasarkan KUHAP dan aturan lainnya seperti hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang: "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (UU-PKDRT) dimana tahapan proses peradilan pidana dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan oleh korban atau oleh orang yang telah ditentukan dalam undang-undang. Laporan dapat dilakukan oleh orang yang mengalami peristiwa tindak pidana, mereka yang melihat kejadian terjadinya tindak pidana atau orang yang mendengar telah terjadi suatu tindak pidana. sedangkan pengaduan adalah aduan yang diajukan oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang terhadap terjadinya suatu delik aduan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut UU No 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT yang dilakukan oleh suami dalam bentuk penyiraman air keras?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berawal dari lahirnya Konvensi

⁵ Loebby Loqman, "Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)", Pradnyaparamita, edisi Thn 1994, hlm 98

Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau dikenal sebagai CEDAW yaitu *Convention on the Elimination on Discrimination Against Women* merupakan instrumen standar internasional yang diadopsi oleh PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981.⁶ Kemudian pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW tersebut dengan memberlakukan Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Baik CEDAW maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dengan menjadikan negara sebagai pemegang tanggung jawab atas diskriminasi yang terjadi di wilayah mereka. Di dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 memiliki prinsip setiap perempuan wajib dan harus mendapatkan perlindungan hukum dengan tidak menghilangkan hak asasi manusia setiap perempuan yang kedudukannya sama di mata hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 15 Konvensi CEDAW yang berbunyi : “setiap orang termasuk perempuan berhak mendapat jaminan persamaan di hadapan hukum dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapannya tersebut”. Artinya, apabila hak tersebut tidak dimiliki dan disalahgunakan oleh laki-laki/suami yang menyebabkan timbulnya perbuatan diskriminasi terhadap perempuan dalam wujud Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka perempuan dalam hal ini harus mendapatkan perlindungan yang sah menurut hukum.

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi CEDAW dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang kemudian di adopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut adalah:

a. Prinsip Non Diskriminatif

Pasal 1 Konvensi disebutkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan, yaitu: “...

⁶ ELSAM, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), hlm. 3.

setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”⁷ Pasal 4 Konvensi menentukan diskriminasi positif atau „korektif“ sebagai aspek penting penghapusan diskriminasi dan Rekomendasi Umum 19 memperluas cakupannya dengan memasukkan bentuk-bentuk kekerasan khusus gender (*gender-specific forms of violence*). Pelaksanaan dan kewajiban yang diembannya meliputi ranah publik dan ranah privat juga negara dan bukan-negara sebagai pelaku.⁸

- b. Prinsip Persamaan yaitu prinsip persamaan menyadari bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat dari konstruksi budaya yang diskriminatif sejak lama dan berdampak pada tidak dihargainya peran reproduksi perempuan.⁹
- c. Prinsip kewajiban Negara, Kewajiban negara merupakan konsep penting dan integral dari kerangka kesetaraan dan non-diskriminasi yang dikandung dalam Konvensi. Disamping sebagai pendukung kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan, kewajiban negara menggunakan definisi kesetaraan dan non diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan pelaksanaannya.¹⁰

Pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 diatur secara tegas dalam pasal 3 dan 4 yaitu:¹¹

Pasal 3 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. nondiskriminasi; dan

⁷ Konvensi CEDAW pasal 1

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

d. perlindungan korban.

Pasal 4 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dari beberapa bentuk KDRT yang diuraikan di bab II pada bagian bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga, ada yang digolongkan sebagai tindak pidana aduan (*klacht delicten en niet*). Menurut Sudarto, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena/korban atau aduan masyarakat.¹²

Kemudian Andi Hamzah juga mengatakan, bahwa tindak pidana aduan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang (korban) yang berhak mengadu menurut undang-undang, misalnya penghinaan, pemukulan, dan lain sebagainya.¹³ Jadi, bentuk-bentuk KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu menurut undang-undang. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal angka 25 dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.¹⁴ Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan adalah korban itu sendiri yang telah dirugikan akibat dari KDRT yang dilakukan oleh pelaku.

Adapun bentuk-bentuk KDRT dengan kategori tindak pidana aduan telah ditentukan dan telah diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputi:

1. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya

yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

2. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
3. Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya.

Dengan berdasarkan uraian diatas maka dapat di jelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan urusan domestic keluarga melainkan sudah merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman hukuman pidana. Untuk itu maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hal-hal penting yang telah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini adalah:

1. Adanya ketegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta tindak pidana.
2. KDRT mencakup tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.
3. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dari tindak kekerasan majikan (orang yang memperkerjakan dan keluarganya).
4. Kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai masalah domestik (dimana orang lain tidak berhak ikut campur) tetapi telah dianggap sebagai masalah publik (orang lain berhak ikut campur dan peran aktif masyarakat diakui secara hukum), kecuali untuk kekerasan seksual suami istri kekerasan, fisik dan psikis yang termasuk dalam kategori berakibat ringan.
5. Adanya hukuman minimal yang diterapkan dalam kekerasan seksual
6. Adanya kewajiban dari kepolisian untuk segera memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

¹² Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Sudarto, 2013, hlm. 98.

¹³ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 51.

¹⁴ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

7. Diperbolehkannya relawan pendamping dan penasihat hukum korban untuk mendampingi korban di setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan).
8. Adanya kemungkinan pidana tambahan di luar penjara atau denda berupa pembatasan gerak pelaku, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.
9. Diakuinya keterangan Saksi (Korban) sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.
10. Diakuinya keterangan seorang saksi dan korban dalam bentuk atau surat keterangan medis/rekam medis memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti
11. Adanya pelayanan kesehatan bagi korban
12. Adanya kewajiban bagi ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penetapan perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, kecuali ada alasan yang patut.
13. Adanya kemungkinan bagi pihak Kepolisian untuk melakukan penahanan tanpa surat perintah, jika pelaku melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Yang dilakukan Suami Dalam Bentuk Penyiraman Air Keras

Pemerintah Republik Indonesia sangat serius memberi perhatian dalam rangka untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga ini secara bertahap melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan telah melakukan penelitian tentang factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan suami terhadap isteri, yakni:¹⁵ 1. Faktor individu perempuan; 2. Faktor pasangan; 3. Faktor ekonomi; 4. Faktor sosial budaya.

15 Ibid

Dari sekian banyak faktor yang memicu terjadinya KDRT, perlu kita pahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam menghentikan tindak KDRT. Dalam keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dimana peranan ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan. Nilai-nilai ini semestinya bisa dikomunikasikan di awal pembentukan keluarga yakni pada jenjang pernikahan. Perlu adanya komitmen yang kuat yang terbangun baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi keluarga telah terbentuk. Komitmen yang telah terbentuk tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada keutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menambahkan satu factor yang sangat penting sebagai penyebab seringnya terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga yakni, Faktor Lemahnya Penegakan Hukum.¹⁶

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum, khususnya kepolisian, advokat dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban.¹⁷

- a. Peran Kepolisian (Pasal 16-20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) Kepolisian menerima laporan kasus kekerasan dan segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

16 <https://www.hukumonline.com/> Lemahnya penegakan hukum kdrt diakses 10 Desember 2020 pkl 20.00

17 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- b. Peran Advokat (pasal 25) Advokat sebagai profesi yang pembela masyarakat harus selalu siap dalam menyelesaikan masalah atau perkara mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.
- c. Peran Pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan.

Selama ini para penegak hukum dalam menangani kasus KDRT masih enggan menuntut ataupun menghukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan suami terhadap isteri untuk menerapkan ancaman pidana bagi pelaku dan lebih memilih melakukan perdamaian dengan pertimbangan untuk keutuhan dan mengharmonisasikan kembali keluarga tersebut.

Penggunaan hukuman sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati, norma-norma hukum sebagaimana telah diatur dalam Bab VIII tentang ketentuan pidana dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengemukakan sebagai berikut:

Selanjutnya, pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Contoh Kasus: Nomor Perkara 283/Pid.Sus./2019/PN Pekalongan.

Kronologi: Pada Selasa, 18 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 WIB setelah sidang dengan Isteri Tersangka EPR (32 Thn) di Pengadilan Agama Kajen, Kabupaten Pekalongan, Tersangka R (32 Thn) yang memang sudah ada niat untuk menyiram air keras kepada isteri dan ibu mertuanya lantas melakukan aksinya. Tersangka melakukan penyiraman air keras sebanyak dua kali kepada istrinya dan kemudian menyiram air keras kepada ibu mertua sebanyak satu kali. Air keras yang oleh Tersangka sudah ditempatkan di kaleng bekas permen blaster, kemudian air keras disiram ke isteri tersangka dan mengenai wajah sebelah kanan dan kemudian tersangka menyiram untuk kedua kalinya ke arah istrinya tetapi hanya mengenai tangan kanan bagian belakang dan ibu mertua yang pada waktu itu berada di sebelah isteri tersangka dalam posisi duduk, kemudian tersangka menyiramkan air keras

sebanyak satu kali kepada ibu mertua dan mengenai wajah sehingga ibu mertua jatuh terguling di lantai. Setelah melakukan aksinya tersangka melarikan diri ke Jakarta selama satu minggu kemudian ke Balikpapan selama 2 minggu dan kemudian kembali ke Jakarta pada 10 hari kemudian. Pihak Kepolisian setempat telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai akhirnya tersangka ditangkap di Jakarta oleh Polres Pekalongan.

Tuntutan Jaksa:

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kajen Pekalongan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun, dengan dakwaan primair sesuai pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dakwaan subsidair Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau pasal 351 ayat 1 KUHP.

Putusan Hakim:

Dalam sidang perkara No. 283/Pid.Sus./2019 PN.PKL. di Pengadilan Pekalongan oleh Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Utari Wiji, SH dengan anggota majelis Setya Ningsi, SH dan Danang Utaryo SH. MH, memutus dan menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat Dan Terdakwa kemudian dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan dibebani biaya perkara.

Dari putusan majelis hakim dalam kasus ini kelihatannya penerapan hukuman terhadap pelaku telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal ini dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah terpenuhi oleh penjatuhan hukuman tersebut sebagai bentuk penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang fungsinya sebagai alat pemaksa agar pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya.

Jika kita melakukan kajian yuridis terhadap pasal yang dituduhkan kepada tersangka yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka akan terlihat unsur-unsur sbb:

1. Setiap Orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga

4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 15 juta rupiah.

Dalam kasus ini perlu dijelaskan secara yuridis apakah tindakan tersangka yaitu melakukan penyiraman air keras kepada isteri dan ibu mertua sudah merupakan perbuatan kekerasan fisik?

Air keras merupakan air api adalah zat cair yang mudah menyala seperti asam nitrat yang dalam Bahasa Indonesia mengacu pada benda berupa larutan asam kuat yang cukup pekat (Wikipedia).

Dari laman resmi Pusat Pengendalian dan Pencegahan penyakit (CDC) Amerika Serikat dikatakan bahwa asam sulfat sangat korosif dan mengiritasi. Jika terkontaminasi cairan ini, akan menyebabkan efek local langsung pada kulit, mata, saluran pernafasan dan saluran pencernaan ketika ada paparan langsung dan jika air keras mengenai kulit dan wajah maka akan terjadi luka bakar kimia dan bukan luka bakar api. Seperti benda panas.

Sebagai contoh kasus penyerangan Novel Baswedan dengan penyiraman air keras di wajah mengakibatkan wajah rusak terbakar dan mata menjadi buta. Dalam kasus Novel Baswedan sebagai korban penganiayaan pun korban mendapatkan pelayanan pemulihan kesehatan dengan beberapa kali tindakan operasi wajah.

Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya bahwa perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan korban berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kepolisian.

1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban (Pasal 16 ayat (1)).
2. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan

sementara, wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Pasal 16 ayat (3)).

3. Wajib menerangkan pada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18).

4. Wajib segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19).

5. Wajib menyampaikan kepada korban tentang: identitas petugas untuk pengenalan kepada korban, Kejadian kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

b. Tenaga kesehatan

Wajib memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesi, membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian, atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

c. Pekerja Sosial

Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif, melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban. (Pasal 27 ayat (1)).

d. Relawan Pendamping;

menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan, dengan membimbing korban untuk secara

objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping, memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban (Penjelasan Pasal 23).

e. Pembimbing Rohani

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban (Pasal 24).

f. Advokat

Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. (Pasal 25).

g. Pengadilan

Ketua Pengadilan dalam rentang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain. (Pasal 28), permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban/keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani (pasal 29).

Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, Kepolisian, Relawan Pendamping, atau pembimbing rohani, maka korban harus memberikan persetujuannya (Pasal 30 ayat (3), Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus berupa pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban,

mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan (Pasal 31 ayat (1), pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, setelah mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani (Pasal 33 dan 34).

Yang menjadi pertanyaan disini adalah bagaimanakah dengan hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, apakah telah dipenuhi dalam kasus ini sebagai bentuk perlindungan bagi korban dimana korban telah mengalami cacat wajah.

Di sinilah keistimewaan penanganan kasus pidana yang memberi perhatian kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak hanya mengancam dan menghukum pelaku tetapi pihak korban mendapat perhatian sebagai bentuk perlindungan korban dengan diberikannya hak-hak korban KDRT yang diatur dalam pasal 10 undang-undang ini; yaitu hak-hak korban meliputi:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelayanan bimbingan rohani.

Fakta di lapangan berdasarkan survey di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sulawesi Utara sebagai studi banding bahwa upaya perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian.
2. Penyediaan tenaga kesehatan, pekerja social dan pembimbing rohani.

3. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerjasama program pelayanan.
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi dan keluarga.
5. Melakukan pendekatan sosial budaya.
6. Dengan memberikan pendidikan untuk menanamkan pemahaman akan hak-hak asasi manusia, penghormatan kepada amper dengan pengembangan budaya anti kekerasan.
7. Perubahan kebijakan dengan menetapkan perda perlindungan perempuan dan anak.
8. Penyediaan fasilitas dengan mekanisme pelayanan yang holistik seperti Pusat Layanan Terpadu.
9. Menetapkan anggaran bagi perempuan dalam APBD
10. Memasukkan sensitivitas gender dalam setiap program
11. Pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.
12. Perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing
13. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.
14. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (*shelter*) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.
15. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan)
16. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT.
17. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
18. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk kepolisian sesuai mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
19. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban

untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

20. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan and koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait penguatan iman dan takwa kepada korban. Tahapan-tahapan ini merupakan kebijakan pemerintah di setiap provinsi dalam melakukan upaya pemenuhan hak korban KDRT sebagai bentuk perlindungan korban KDRT.

Berdasarkan survei peneliti di Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Utara maka kenyataan di lapangan bahwa penerapan perlindungan korban KDRT Pusat Pelayanan Terpadu selain di P2TP2A Sulawesi Utara, ada juga di Rumah Sakit Bhayangkara Manado.

Pelayanannya termasuk pemulihan dan terapi serta perawatan yang cukup baik untuk pemulihan kesehatan korban KDRT. Pemulihan dan pendampingan medis juga berjalan cukup baik, termasuk pengeluaran *Visum et Repertum*. Pelayanan ini dilaksanakan mulai dari pengaduan sampai perawatan dan rehabilitasi dengan gratis.

Kasus yang ditangani dengan Pelayanan PPT Rumkit Bhayangkara cukup tinggi, tetapi pelayanan konseling tidak ada karena Rumah Sakit Bhayangkara belum mempunyai Psikolog/Psikiater. Kerjasama dan koordinasi terjadi dengan RS Malalayang apabila memerlukan pelayanan psikososial.

Untuk penanganan proses hukum baru mulai berlaku 2 tahun terakhir ada kerjasama dengan Polda maupun Polres, sehingga penanganan telah dibuat nota kesepahaman atau kerjasama. Kerjasama penanganan

perempuan dan anak korban kekerasan cukup baik justru dilakukan oleh PKK Provinsi Sulawesi Utara. PKK merupakan satu lembaga yang menangani perempuan dan anak korban Kekerasan, mulai dari pengaduan, kesehatan, pendampingan hukum dan layanan rumah aman. Layanan rumah aman akan dirujuk ke shelter yang ada di Sulawesi Utara. Selain lembaga diatas Sulawesi Utara ada lembaga Perlindungan Anak yang memberikan layanan psikososial.

Peran Polda Sulawesi Utara juga sangat besar dalam penyelesaian kasus Kekerasan. Penanganan pengaduan dan sampai pada proses bantuan dan penegakan hukum sebagai upaya mendorong untuk melakukan proses pengadilan yang adil bagi pelaku Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Nota Kesepahaman kerjasama antara P2TP2A dengan berbagai lembaga layanan ditingkatkan agar hasil semakin optimal terutama upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai contoh Nota Kesepahaman P2TP2A dan Direskrim Polda Sulawesi Utara yang telah diperpanjang sehingga hal ini juga membuahkan langkah progresif karena 90% kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Utara telah dilaporkan ke polisi dan 100% kasus kekerasan dalam rumah tangga telah diproses sesuai hukum.

Pendampingan dan bantuan hukum bagi korban juga terus ditingkatkan dalam mengupayakan rasa keadilan bagi korban. P2TP2A Sulawesi Utara juga mengembangkan sistem rujukan yang meliputi advokasi, audiensi, jaringan kemitraan, koordinasi, rujukan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara juga membentuk pos pengaduan yang berada di masing-masing kelurahan sehingga kasus penanganan kasus KDRT akan lebih terintegrasi dan menjadi ujung tombak dalam menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Dari uraian diatas sebagai contoh pelaksanaan pemenuhan hak korban kekerasan dalam rumah tangga, maka kasus penyiraman air keras yang dilakukan suami terhadap isteri

dan ibu mertua tersebut disamping telah diterapkannya ancaman hukuman penjara bagi pelaku, seyogyanya majelis hakim menetapkan juga untuk pemulihan kesehatan korban yakni perawatan kesehatan melalui Rumah Sakit setempat yang telah bekerjasama dengan P2TP2A Pekalongan sebagai bentuk perlindungan korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan suami merupakan tindak pidana yakni kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana dalam undang-undang ini menetapkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5 adalah:
 - Kekerasan fisik
 - Kekerasan Psikis
 - Kekerasan Seksual
 - Penelantaran Rumah Tangga
2. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur hak-hak apa saja yang didapatkan korban KDRT, berupa:
 - a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
 - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
 - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
 - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pelayanan bimbingan rohani.

B. Saran

1. Diperlukan keberanian dan komitmen yang kuat bagi para penegak hukum

untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara komprehensif dan berkeadilan.

2. Selain penerapan sanksi hukum yang tegas pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hak-hak korban juga harus diperhatikan dan dipenuhi sebagai bentuk perlindungan bagi korban sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Elsam. 2005. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Encyclopedia of Crime and Justice. 1998. *A Division of Macmillan Inc*. Vol. 4. The Free Press.
- Gosita Arif. 2002. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Hadjon Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. PT. Bina Ilmu.
- Hamzah Adi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnowo Harkristuti. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: KKCWPKWJ UI.
- Luqman Loebby. 1994. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*. Pradnyaparamita.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mansur Didik M. Arief, Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Purwani Sagung Putri M.E. 2008. *Viktimisasi Kriminal terhadap Perempuan*. Tesis UI.
- Reading Hugo. 1986. *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. 2013. *Hukum Pidana 1*. Semarang. Yayasan Sudarto.
- W.J.S Poerwadarminta. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. P.N Balai Pustaka.
- Yulia Rena. 2010. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.